



KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI

PENETAPAN KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI

Nomor : 002/VII/KEP.KI.BALI/2022

Komisi Informasi Provinsi Bali yang menerima, memeriksa dan memutus dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi Sengketa : 002/V/REG-PSI.046/KI.Bali/2022.

Membaca : 1. Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 26 April 2022 yang diterima di Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Bali pada tanggal 26 April 2022 dengan Nomor Registrasi Sengketa : 002/V/REG-PSI.046/KI.Bali/2022, antara :

Nama : Muhammad Hidayat S

Alamat : Taman Pulo Gebang, Jl. Gebang Mas 9 Blok B No. 8,
Kel/Desa Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Provinsi
DKI Jakarta.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon, yang dalam hal ini mewakili diri sendiri.

Terhadap

Nama : Pemerintah Provinsi Bali (PPID Utama)

Alamat : Jl. D.I. Panjaitan Nomor 7, Denpasar

Yang dalam hal ini dikuasakan kepada, Ida Bagus Gede Sudarsana, SH, Ngurah Satria Wardana, SH., MH, I Gusti Agung Putu Anom Mahardika, SH., MH, sebagaimana dalam Surat Kuasa Nomor : B.40/180/3526/Bag.II/B.Hk. tertanggal 23 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Drs. Dewa Made Indra, M.Si selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Bali, sebagai Pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

2. Penetapan Komisi Informasi Provinsi Bali Nomor : 002/V/PNTP-MK.M/KI.Bali/2022 tentang Penetapan Majelis Komisioner, dan Mediator tertanggal 17 Mei 2022.

- Menimbang : 1. Bahwa Penyelesaian Sengketa Informasi *a quo* melalui Sidang Ajudikasi Nonlitigasi pada Pemeriksaan Awal.
2. Bahwa sesuai Pasal 23 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Majelis menetapkan metode dengan persidangan menghadirkan para pihak secara langsung di ruang sidang Komisi Informasi Provinsi Bali dengan agenda Pemeriksaan Awal.
3. Para Pihak telah dipanggil secara patut melalui surat tercatat dengan Surat Nomor : 46/01.05/V/KI.Bali/2022 perihal panggilan sidang Pertama untuk tanggal 25 Mei 2022 dan Surat Nomor : 59/01.05/VI/KI.Bali/2022 perihal Panggilan Sidang Kedua untuk tanggal 15 Juni 2022, namun selama 2 (dua) kali sidang Pemohon atau kuasanya tidak hadir, sedangkan Pihak Termohon hadir, dihadiri oleh kuasanya.

Mengingat : Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

MENETAPKAN

Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Registrasi Sengketa : 002/V/REG-PSI.046/KI.Bali/2022, dinyatakan Gugur.

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022, oleh Majelis Komisioner Dewa Nyoman Suardana, S.Ag selaku Ketua Majelis, I Made Agus Wirajaya, S.Kom dan Ni Luh Candrawati Sari, SH., MH masing-masing sebagai Anggota. Penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, tanpa dihadiri Pemohon, dan Termohon hadir, dihadiri oleh kuasanya. Dibantu oleh I Gede Wira Gunarta, S.Sos selaku Panitera Pengganti Komisi Informasi Provinsi Bali.

Ketua Majelis

Dewa Nyoman Suardana, S.Ag

Anggota Majelis


I Made Agus Wirajaya, S.Kom

Anggota Majelis

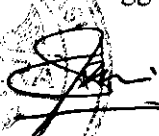

Ni Luh Candrawati Sari, SH., MH

Panitera Pengganti

I Gede Wira Gunarta, S.Sos

Untuk Salinan Penetapan Penyelesaian Sengketa Informasi ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5).

Bali, 14 Juli 2022
Panitera Pengganti



I Gede Wira Gunarta, S.Sos

